



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 16 TAHUN 2001
T E N T A N G
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1992 tentang Pengemudi dan Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Peundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja dan Kehutanan Kepada Daerah Tingkat II Kutai;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Penguji adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- j. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- k. Pengujian Berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- l. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dari pemeriksa atau penguji;
- m. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- n. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, gereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan,
- o. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- p. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- q. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- r. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus;
- s. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- t. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- u. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
- v. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti suatu lulus uji berkala yang berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
- w. Tanda Uji adalah bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan pelat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
- x. Tanda Samping adalah tanda/tulisan yang dibuat pada samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji yang memuat berat kosong kendaraan, Jumlah Berat Kombinasi Kendaraan Bermotor (JBKB), Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB), daya angkut, masa berlaku uji dan kelas jalan yang boleh dilalui;

- y. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
- z. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- aa. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi/Lembaga yang sejenis, bentuk usaha tetap serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- bb. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- cc. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- dd. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- ee. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor;
- ff. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- gg. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- hh. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- ii. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusinya lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- jj. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- kk. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- ll. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan persyaratan administrasi;

mm. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil Penumpang Umum;
- b. Mobil Bus;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kereta Gandengan;
- f. Kereta Tempelan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau Badan Hukum yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur Tarip dibedakan berdasarkan Jenis Berat Kombinasi Kendaraan Bermotor (JBKB) dan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB).

- (2) Biaya Retribusi Kendaraan Bermotor meliputi biaya pendaftaran, biaya uji berkala, pembubuhan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji serta penggunaan/penggantian buku.
- (3) Besarnya Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------|
| a. Mobil Penumpang Umum | Rp. 25.000,- |
| b. 1) Mobil Bus dengan JBB s/d 3.000 Kg | Rp. 31.000,- |
| 2) Mobil Bus dengan JBB diatas 3.000 Kg | Rp. 45.000,- |
| c. 1) Mobil Barang dengan JBB s/d 3.000 Kg | Rp. 31.000,- |
| 2) Mobil Barang dengan JBB diatas 3.000 Kg | Rp. 45.000,- |
| d. 1) Kendaraan Khusus dengan JBB s/d 3.000 Kg | Rp. 31.000,- |
| 2) Kendaraan Khusus dengan JBB diatas 3.000 Kg | Rp. 45.000,- |
| e. Kereta Gandengan | Rp. 35.000,- |
| f. Kereta Tempelan | Rp. 35.000,- |
- (4) Besarnya Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas sudah termasuk biaya buku uji sebesar Rp.5.000,-.
- (5) Besarnya Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Ulangan sama dengan besarnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatas untuk satu kali uji.

BAB V WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 7

Wilayah Pungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Wilayah Kabupaten Kutai.

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 8

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 6 (enam) bulan atau sampai dengan habis masa berlaku uji.

Pasal 9

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi (SKR) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB VII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi (SPTRD);
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKR atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula sama belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi Kurang Bayar (SKRKB);
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKR atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan SKRKB sebagaimana dimaksud ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (5) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKR atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRKB.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang masa ujinya telah berakhir dan ternyata tidak uji berkala tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi 2 % tiap bulan untuk paling lama 24 bulan;
- (2) Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak dapat dioperasikan di jalan, segera dilaporkan dan dititipkan buku ujian ke kantor Dinas Perhubungan atau Kantor Lain yang ditunjuk sehari setelah berakhirnya masa ujinya, tidak dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 1.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk atas SKR atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRKB dan Surat Ketetapan Retribusi Lunas Bayar (SKRLB);
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKR atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRKB dan SKRLB diterbitkan dan diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat waktu dan apabila Pejabat yang dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Pejabat dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Lunas Bayar (SKRLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila jangka waktu retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Lunas Bayar (SKRLB);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan Retribusi;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan buku ini berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi antara lain dengan cara mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Kepada Instansi Pelaksana Pungutan Retribusi diberikan biaya pungut sebesar 5 % dari realisasi penerimaan.

- (2) Pembagian biaya pungutan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan pelanggaran pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Melakukan Pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau laik jalan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan bermotor;
 - e. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan bermotor beserta muatannya;
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap perijinan angkutan umum di terminal,
 - g. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- (4) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam menjalankan tugas akan diberikan Insentif/Honor yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- b. Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 51 Tanggal 2 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. Penjelasan Umum.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 6 :

Ayat (3) - Jika pada saat melakukan pendaftaran uji, Buku Uji Kendaraan Bermotor tersebut masih dapat dipergunakan (Lembaran Pengesahaan dan waktu berlaku uji) maka biaya Buku Uji tidak dipungut biaya.

Pasal 8 : - Masa retribusi sama dengan masa berlakunya uji berkala yaitu selama 6 (enam) bulan, 5 (lima) bulan dan 4 (empat) bulan dan selanjutnya pemilik kendaraan wajib uji dapat mengajukan permohonan uji berikutnya.

Pasal 11 : - Retribusi terutang dapat dipersamakan dengan masa uji tidak berlaku lagi.

Pasal 12 :

Ayat (1) - Sanksi keterlambatan dikenakan pada setiap subyek retribusi yaitu terhitung pada saat berlakunya lagi masa uji/tanda uji dengan kelipatan sampai dengan melakukan pendaftaran uji.

Ayat (2) - Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak dapat dioperasikan di jalan karena dalam perbaikan, perubahan bentuk (modifikasi) dan bencana alam tidak dikenakan sanksi administrasi apabila pemilik kendaraan dimaksud segera melaporkan kendaraannya ke Kantor Dinas Perhubungan atau tempat lain yang ditunjuk sehari setelah berakhir masa uji berkala kendaraan.

Pasal 20 :

Ayat (2) b - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadaran sendiri menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23 :

Ayat (1) - Yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai dalam hal ini Dinas perhubungan yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

